



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR \\\ /900/2025  
TENTANG  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan dan dibayarkan secara proporsional kepada:

- a. pejabat dan pegawai perangkat daerah instansi pelaksana pemungutan pajak dan/atau retribusi;
- b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. Sekretaris Daerah Kota Pariaman selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

KEDUA : Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a terdiri dari:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, melaksanakan pemungutan atas:
  1. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  2. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  3. pajak barang dan jasa tertentu atas:
    - a. makanan dan/atau minuman;
    - b. tenaga listrik;
    - c. jasa perhotelan;
    - d. jasa parkir; dan
    - e. jasa kesenian dan hiburan;
  4. pajak reklame;
  5. pajak air tanah;
  6. pajak sarang burung walet;
  7. opsen pajak kendaraan bermotor;
  8. opsen bea balik nama kendaraan bermotor; dan
  9. retribusi pemanfaatan aset daerah;
- b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, melaksanakan pemungutan atas:
  1. retribusi pemanfaatan aset daerah, yaitu penyewaan kendaraan alat berat dan aula/ruangan rapat; dan
  2. retribusi perizinan tertentu atas persetujuan bangunan gedung;
- c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup, melaksanakan pemungutan atas:
  1. retribusi pelayanan kebersihan; dan
  2. retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, yaitu pemakaian laboratorium;
- d. Dinas Perhubungan, melaksanakan pemungutan atas:
  1. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  2. retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  3. retribusi pelayanan jasa kepelabuhan, yaitu sandaran kapal; dan

4. retribusi pemanfaatan aset daerah, yaitu sewa lahan objek parkir.
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, melaksanakan pemungutan atas:
  1. retribusi pelayanan pasar; dan
  2. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha, yaitu pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- f. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, melaksanakan pemungutan atas:
  1. retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, yaitu balai benih ikan;
  2. retribusi rumah pemotongan hewan ternak; dan
  3. retribusi pemanfaatan aset daerah, yaitu penyewaan sarana perikanan, aula, dan pabrik es;
- g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melaksanakan pemungutan atas:
  1. retribusi penyediaan tempat penginapan, pesanggarahan, atau vila;
  2. retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga di kawasan wisata; dan
  3. retribusi pemanfaatan aset daerah di kawasan wisata;
- h. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, melaksanakan pemungutan atas retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yaitu retribusi sarana olahraga; dan
- i. Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah, melaksanakan pemungutan atas retribusi pemanfaatan aset daerah, yaitu retribusi pemakaian aula balaikota dan retribusi pemakaian kantin balaikota.

- KETIGA** : Besaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi capaian penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dibulatkan menjadi 100% (seratus perseratus) dengan pembagian sebagai berikut:
- a. Wali Kota Pariaman dibayarkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - b. Wakil Wali Kota Pariaman dibayarkan sebesar 6% (enam perseratus);
  - c. Sekretaris Daerah Kota Pariaman dibayarkan sebesar 4% (empat perseratus); dan
  - d. perangkat daerah instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus).
- KEEMPAT** : Besaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dibayarkan apabila mencapai kinerja tertentu dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA** : Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima merupakan persentase capaian realisasi penerimaan terhadap target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus);

- b. triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- c. triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);  
dan
- d. triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus).

- KEENAM** : Pemberian insentif terhadap pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk triwulan I;
  - b. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan III untuk triwulan II dan triwulan I yang belum dibayarkan;
  - c. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV untuk triwulan III dan triwulan II yang belum dibayarkan;
  - d. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada akhir triwulan IV untuk triwulan yang belum dibayarkan;
  - e. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan pada akhir triwulan IV untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan; dan
  - f. dalam hal insentif triwulan IV sebagaimana dimaksud pada huruf d belum dapat dibayarkan pada akhir triwulan IV, dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- KETUJUH** : Ketentuan mengenai penerima dan besaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf c, ditetapkan melalui keputusan kepala perangkat daerah masing-masing.
- KEDELAPAN** : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KESEMBILAN** : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 136/900/2024 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 29 Maret 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	29/3/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	29/3/25
KABAG HUKUM	26/3/25
FRANCANG PERATURAN KEPINDAG UNDIANGAN	29/3/25